



PUTUSAN

Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN. berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Nopember 2020 dikuasakan kepada WILDAN DWI PRATOMO, SH yang beralamatkan di Jln Raya Rembes – Pakah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Tuban- Jatim, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gg. Ronggolawe 3 Aryowenang Kelurahan Sidmulyo Kecamatan Tuban xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 23 Nopember 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 23 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Februari 2013 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kab. Tuban no.115/62/11/2013 Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 anak . NAMA ANAK umur 6 tahun dan NAMA ANAK umur 6 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal dirumah Pemohon di xxxxxxxx Palang-Tuban kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon terasa tenang dan bahagia, namun sekitar tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon penyebabnya :
 - **Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon**
 - **Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon dikala Pemohon belum dapat pekerjaan tetap**
5. Bahwa pada akhirnya sejak akibat perbuatan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan akhirnya akhir tahun 2016 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, sehubungan

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hal tersebut Pemohon tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak ini ke hadapan Majelis Hakim;

8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan cerai Talak ini;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan Permohonan cerai Talak dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 26 Juli 2020 dan, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Nomor II5/62/II/2013 , tanggal 24 Februari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523181402870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 Maret 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal dirumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx Palang-Tuban kurang lebih 3 tahun dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak bernama NAMA ANAK umur 6 tahun dan NAMA ANAK umur 6 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Desember 2016, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar,

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekitar Desember 2016, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon dengan alamat tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku , saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxx xxxxx;, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal dirumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx Palang-Tuban kurang lebih 3 tahun dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak bernama NAMA ANAK umur 6 tahun dan NAMA ANAK umur 6 tahun ;

- Bahwa sejak sekitar Desember 2016, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menuntut lebih atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Desember 2016, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon dengan alamat tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman



tinggal selama 4 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku , saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama WILDAN DWI PRATOMO, SH. yang beralamatkan di Jln Raya Rembes – Pakah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Tuban- Jatim, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama WILDAN DWI PRATOMO, SH yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Perari dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 serta berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman



dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى قُؤْءِ اَؤِ دِجَ قنِ سِطِنِ طِؤِ پِؤِ سِى قُؤِؤِ اَؤِ
اَؤِ ¾ سِى

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman



Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxx, pada 24 Februari 2013, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak Desember 2016, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman



3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT´ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °´RÝ Ø zcÛ`

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL AFIFAH BINTI ROMELI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp325.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp442.500,00

(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)